



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Namalengkap : Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran ;
Tempatlahir : Banjarmasin;
Umur/tanggallahir : 54/23 Maret 1968;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempattinggal

Jl. Purwosari 1, KelPurwosari, Kec. Tamban, Kab.
Barito Kuala, Kalimantan Selatan atautinggal di Jl
Wijaya Kusuma No. 19-A, Rt. 3 /Rw. 8, Ds
Banjaragung, Kec. Puri, KabMojokerto;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1;

□ Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

□ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik :

- Sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d 10 Agustus 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 s/d 19 September 2022;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 06 September 2022 s/d 25 September 2022;

Majelis Hakim :

- Sejak tanggal 20 September 2022 s/d tanggal 19 Oktober 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 20 Oktober 2022 s/d 18 Desember 2022;

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Nurkasim, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Ruko Wiya Kusuma No.01.Jalan Wijaya Kusuma, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116./Pid.B/2022/PN.Mad. tanggal 26 September 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No.48 tanggal. 27 September 2022;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 20 September 2022, Nomor: 117/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/09/2022;

-----Setelah membaca surat-surat lain beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan hukum (Requisitoir), dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran selama 2 (dua) Tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitamDikembalikan pada Indah Setiyaningsih
 - 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 ,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena saksi korban sudah mengikhlaskan kerugian uang sebesar RP 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa tidak ada kerugian materil, Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim ,1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV,kunci dan STNKnya tanpa ijin dari yang berhak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Indah Setiyaningsih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sabagai berikut :

Bermula antara saksi korban Indah Setiyaningsih dan Terdakwa ada hubungan pacaran , Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pagi merekajian ketemuan di terminal Nganjuk. Setelahbertemu sekira pukul 16.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza, Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, milik saksi korban Indah Setiyaningsih , merekaberdua (saksikorbandanTerdakwa) menuju Kota Madiun, sekira jam 19.00 Wib merekasampai di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun selanjutnya Cekin dan mendapatkan kamar No.112.

Selanjutnyapada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib setelah saksi korban Indah Setiyaningsih dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Terdakwa mandi lalu sholat tahajud, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Indah Setiyaningsih untuk mandi .Saat saksi korban Indah Setiyaningsih sedang mandi , Terdakwa berpamitan akan pergi ke Masjid yang ada di belakang Hotel Bali untuk sholat subuh.

Bahwa saksi korban Indah Setiyaningsih selesai mandi mencari HP miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat tempat tidur ternyata tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena sudah lama ditunggu Terdakwa tidak kembali saksi mulai khawatir dan berusaha mencari barang miliknya dan mendapati bahwa :

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) kunci dan STNK kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka, MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin: DF04268;

sudah tidak ada, selanjutnya saksi berusaha keluar kamar, namun saat itu tidak bisa membuka pintu kamar setelah berusaha beberapa waktu akhirnya sekira pukul 06.00 Wib berhasil keluar kamar dengan dibantu petugas saat keluar dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, miliknya sudah tidak ada di tempat parkir. Selanjutnya saksi korban Indah Setyaningsih panik dan diantar ke terminal untuk pulang oleh petugas hotel . Pada Kamis tanggal 21 Juli 2022 korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota . Atas kejadian tersebut saksi korban Indah Setyaningsih menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sedang barang bukti yang ada

- 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Totyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Totyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam
- 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, pada hari dan tempat tersebut pada dakwaan pertama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Indah Setyaningsih dan barang itu ada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula antara saksi korban Indah Setiyaningsih dan Terdakwa ada hubungan pacaran selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pagi merekajian ketemuan di terminal Nganjuk.

Sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Totyota/Avanza Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, milik saksi menuju Kota Madiun, sekira jam 19.00 Wib mereka antar saksi korban Indah Setiyaningsih dan terdakwa sampai di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun selanjutnya Cekin dan mendapatkan kamar No.112;

Selanjut nyapada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib setelah saksi korban Indah Setiyaningsih dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Terdakwa mandi lalu sholat tahajud , selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Indah Setiyaningsih untuk mandi .Saat saksi korban Indah Setiyaningsih sedang mandi , Terdakwa berpamitan akan pergi ke Masjid yang ada di belakang Hotel Bali untuk sholat subuh.

Bahwa saksi korban Indah Setiyaningsih selesai mandi mencari HP miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat tempat tidur ternyata tidak ada, karena sudah lama ditunggu Terdakwa tidak kembali saksi mulai khawatir dan berusaha mencari barang miliknya dan mendapati bahwa :

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) kunci dan STNK kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka: MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin.: DF04268 sudah tidak ada;

selanjutnya saksi berusaha keluar kamar namun saat itu tidak bisa membuka pintu kamar setelah berusaha beberapa waktu akhirnya sekira pukul 06.00 Wib berhasil keluar kamar dibantu petugas Hotel saat keluar melihat untuk 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, miliknya sudah tidak ada di tempat dimana sebelumnya di parkir. Selanjutnya saksi korban Indah Setiyaningsih panik selanjutnya Kamis tanggal 21 Juli 2022 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota . Atas kejadian tersebut saksi korban Indah Setiyaningsih menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang barang bukti yang ada:

- 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam
- 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Indah Setyaningsih, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah kenal sebelumnya di warung depan rumah dan Terdakwa saat itu mengaku sebagai pegawai di Juanda Surabaya pada Maskapai penerbangan garuda dan menunjukkan identitas pada kartu Maskapai Garuda;
 - Bahwa ada kejadian pengambilan barang-barang milik saksi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kamar No. 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
 - Bahwa barang yang diambil tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, beserta STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Jatim;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut bermula ketika hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 16.00 WIB saksi janji dengan Terdakwa yang bernama M. Ridwan di terminal Nganjuk, kemudian saksi dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, menuju Kota Madiun;
- Bahwa kurang lebih jam 19.00 Wib saksi dan M. Ridwan sampai di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun selanjutnya Cekin dan mendapatkan kamar No.112 ,Di kamar tersebut saksi dan M. Ridwan sempat istirahat sebentar selanjutnya keluar untuk cari makan di Alon alon Kota Madiun dan pada pukul 22.00 Wib kembali ke hotel dan tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan M. Ridwan bangun dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri setelah selesai M. Ridwan mandi setelah selesai mandi sholat tahajud setelah selesai M. Ridwan menyuruh saksi untuk mandi saat saksi sedang mandi tersebut Sdr. M. Ridwan berpamitan akan pergi ke Masjid yang ada di belakang Hotel Bali untuk sholat subuh;
- Bahwa selesai mandi saksi keluar dari kamar mandi mencari HP miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat tempat tidur ternyata tidak ada, saat itu saksi masih berfikir positif saat itu berfikir kalau barang barang miliknya tersebut disimpan oleh saudara M. Ridwan karena takut hilang karena saksi sedang berada di kamar mandi dan saksi lebih memilih diam menunggu namun karena sudah lama dan saudara M. Ridwan tidak kembali saksi mulai khawatir dan berusaha mencari barang miliknya dan mendapati bahwa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) kunci dan STNK kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka.:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin.: DF04268 sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha keluar kamar, namun saat itu tidak bisa membuka pintu kamar setelah berusaha beberapa waktu akhirnya sekira pukul 06.00 Wib berhasil keluar kamar saat keluar melihat untuk 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka.: MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin.: DF04268 miliknya sudah tidak ada di tempat dimana sebelumnya di parkir;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju resepsionis dan yang bertugas saat itu adalah Pak Choirul oleh Pak Choirul disarankan untuk melapor ke pihak kepolisian namun saat itu saksi belum bersedia melapor karena masih bingung akhirnya saksi diantar ke Terminal Madiun dan pulang ke Nganjuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiel sebesar kurang lebih Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6 sebelumnya ditaruh di atas meja kecil diantara tempat tidur, untuk 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim sebelumnya ditaruh didalam tas dan diletakan diatas meja bawah televisi dan untuk 1 (satu) kunci dan STNK kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka.: MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin.: DF04268 ditaruh di atas meja bawah televisi dekat dengan tas, sedangkan untuk 1 (satu) Unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka.: MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin.: DF04268 di taruh/parkir di halaman hotel.
- Bahwa pada saat mengambil barang barang miliknya tersebut untuk Terdakwa tidak meminta ijin kepadanya selaku pemilik dan atas peristiwa tersebut ada saksi yang mengetahui setelahnya yaitu pegawai Hotel yang bernama Pak Choirul dan ada satu lagi namun saksi tidak tahu namanya yang jelas juga pegawai Hotel.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, Muchammad Choirul Anam, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini adalah sebagai Receptionsis di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 ada tamu yang menginap di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun atas nama M. Ridwan dan Indah Setiyaningsih yang selanjutnya menginap di kamar nomor 112 dan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 terjadi pencurian di kamar 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut.
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saudari Indah Setiyaningsih alamat Kab. Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan baru tahu setelah kejadian pencurian serta hubungan dengannya hanya antara karyawan hotel dan tamu sedang untuk yang menjadi pelaku adalah temannya yang bernama M. Ridwan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib saat itu sedang bertugas jaga sebagai resepsionis di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun kemudian datang saudara Indah Setiyaningsih menemuinya dan menyampaikan bahwa barang barang miliknya berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3, Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 2. 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai dan surat surat antara lain kartu ATM Bank Jatim;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam; Telah hilang dibawa atau diambil/dicuri oleh temannya yang bernama M. Ridwan karena untuk temannya tersebut juga tidak ada/menghilang;
- Bahwa saksi menyarankan kepada saudara Indah Setiyaningsih untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian namun dia tidak bersedia dan minta untuk disambungkan dengan petugas Kepolisian untuk konsultasi setelah itu saudara Indah Setiyaningsih minta tolong untuk di antar ke terminal karena mau pulang ke rumahnya di Kab. Nganjuk
- Bahwa sebelum mengambil barang barang milik saudara Indah Setiyaningsih untuk pelaku sebelumnya tidak seijin dan sepengetahuan saudara Indah Setiyaningsih selaku pemilik dan atas peristiwa tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang dirugikan yaitu saudara Indah Setiyaningsih namun saksi tidak tahu berapa nilai kerugiannya yang jelas senilai barang barang yang hilang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Indah Setiyaningsih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diepresidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Andri Juanto, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini adalah sebagai penjaga keamanan di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 terjadi pencurian di kamar 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saudara Indah Setiyaningsih alamat Kab. Nganjuk sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan baru tahu setelah kejadian pencurian serta hubungan dengannya hanya antara karyawan hotel dan tamu sedang untuk yang menjadi pelaku adalah temannya yang bernama M. RIDWAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wib saat itu sedang sedang duduk-duduk didepan resepcionis di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun kemudian datang saudara Indah Setiyaningsih menemuinya dan menyampaikan bahwa barang barang miliknya berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3, Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 2. 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai dan surat surat antara lain kartu ATM Bank Jatim;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam; Telah hilang yang kemungkinan besar dibawa atau diambil/dicuri oleh temannya yang bernama M. Ridwan karena untuk temannya tersebut juga tidak ada/menghilang, selanjutnya oleh pegawai bagian Resepcionis

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muchamad Choirul Anam) disarankan kepada saudara Indah Setiyaningsih untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian namun dia tidak bersedia dan minta untuk disambungkan dengan petugas Kepolisian untuk konsultasi setelah itu saudara Indah Setiyaningsih minta tolong untuk di antar ke terminal karena mau pulang ke rumahnya di Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi sedang bertugas jaga melihat pada saat saudara M. Ridwan keluar dari area Hotel dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3, Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik yang merupakan kendaraan yang di curi tersebut dan pada saat keluar tersebut terlihat terburu buru.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Indah Setiyaningsih;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan diepresidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Dyan Ika Agustina, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah istri siri Terdakwa yang menikah secara Agamapada bulan Mei 2021;
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dengan peristiwa penangkapan Sdr. Ridwan atau suaminya oleh petugas kepolisian Polres Madiun Kotaserta tinggal bersama dirumah saksi alamat Jl. Wijaya Kusuma No. 19-A RT. 3 RW. 8 Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto;
 - Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wib di pintu Masuk SPBU dekat terminal Purbaya Kota Madiun karena mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi jika telah melakukan pengambilan barang-barang milik orang lain dan memang saat itu pernah membawa pulang barang-barang yang diakuinya barang tersebut merupakan barang pembeliannya dan barang milik anak dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdkawa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Hotel Bali

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi korban Indah Setyaningsih berupa:

- 1 (satu) unit Handphone;
- Uang tunai sekitar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk AVANZA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace, Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Indah Setyaningsih tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Edi Priyono, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi bersama tim sebagai petugas Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku pencurian yaitu MUCHAMAD Ridwan alias IWAN Bin PANIRAN pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pintu Masuk SPBU, Jl. *Basuki Rahmat*, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kamar No. 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi Indah Setyaningsih yang dilakukan Terdakwa, barang-barang tersebut berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosoharjo, Kec. Pace Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;

2. 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Jatim;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 mendapat informasi keberadaan saudara M. Ridwan (Muchamad Ridwan alias Iwan Bin Paniran) selanjutnya bersama team mengamankan saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pintu Masuk SPBU, Jl. *Basuki Rahmat*, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota *Madiun* selanjutnya melakukan interogasi terhadap Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran dari hasil interogasi saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran mengakui dengan terus terang telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dan untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya di simpan di rumahnya Jl. Wijaya Kusuma No. 19-A, Rt. 3 / Rw. 8, Ds. Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi bersama team mengamankan saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran dan menyita barang bukti selanjutnya bawa ke kantor Polres Madun Kota untuk di pr Saksi membenarkan saat ditunjukkan kepada tersangka Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran juga membenarkan :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace, Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan;
adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang menjadi objek/ada kaitannya dengan pencurian tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Sdr. Indah Setyaningsih alamat Perum Pondok Kencana Blok R No.3B Rt. 4 Rw. 7 Kel. Werungotok Kec./Kab. Nganjuk atau Jl. Brantas VIII Rt.1 Rw.4 Kel. Werungotok Kec./Kab. Nganjuk dan kerugiannya adalah kurang lebih sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi Apriliyanto Setyo NC, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi bersama tim sebagai petugas Polres Madiun Kota telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pintu Masuk SPBU, Jl. Basuki Rahmat, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kamar No. 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun telah terjadi peristiwa pengambilan barang milik saksi Indah Setyaningsih yang dilakukan Terdakwa, barang-barang tersebut berupa :
 4. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 5. 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Jatim;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 mendapat informasi keberadaan saudara M. Ridwan (Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paniran) selanjutnya bersama team mengamankan saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pintu Masuk SPBU, Jl. *Basuki Rahmat*, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota *Madiun* selanjutnya melakukan interogasi terhadap Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran dari hasil interogasi saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran mengakui dengan terang telah melakukan pencurian sebagaimana dimaksud dan untuk 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya di simpan di rumahnya Jl. Wijaya Kusuma No. 19-A, Rt. 3 / Rw. 8, Ds. Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto;

- Bahwa saksi bersama team mengamankan saudara Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran dan menyita barang bukti selanjutnya bawa ke kantor Polres Madun Kota untuk di pr Saksi membenarkan saat ditunjukkan kepada tersangka Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran juga membenarkan :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace, Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
- 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan; adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yang menjadi objek/ada kaitannya dengan pencurian tersebut;

- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak yang dirugikan adalah Sdr. Indah Setyaningsih alamat Perum Pondok Kencana Blok R No.3B Rt. 4 Rw. 7 Kel. Werungotok Kec./Kab. Nganjuk atau Jl. Brantas VIII Rt.1 Rw.4 Kel. Werungotok Kec./Kab. Nganjuk dan kerugiannya adalah kurang lebih sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam
- 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Pintu Masuk SPBU, Jl. *Basuki Rahmat*, Kel. Sukosari, Kec. Kartoharjo, Kota *Madiun*. Terkait masalah pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib di Kamar No. 112 Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun.
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Noka : MHFM1BA3JAK205734, Nosin : DF04268, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO, alamat Plosoharjo, Rw. 2 / Rt. 1, Ds. Plosoharjo, Kec. Pace, Kab. Nganjuk beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah Dompot Krem yang berisi : uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;

Dan barang-barang tersebut adalah milik sdri. Indah Setiyaningsih

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pagi janji dengan pacarnya yang bernama Indah Setyaningsih dan disepakati ketemuan di terminal Nganjuk;
- Bahwa Sekitar pukul 16.00 Wib bertemu di terminal Nganjuk, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk / type : Toyota/Avanza milik Indah Setyaningsih menuju Kota Madiun;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib sampai di Madiun dan check in di Hotel Bali Jl. Citandui No. 11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun dan mendapatkan kamar No. 112, setelah itu beristirahat sebentar selanjutnya keluar makan di Alon alon Kota Madiun dan pukul 22.00 Wib kembali ke hotel dan tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terbangun dan berhubungan badan, setelah itu mandi namun secara bergantian, tersangka mandi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan saudara Indah Setyaningsih, setelah saudara Indah Setyaningsih masuk ke dalam kamar mandi tersangka bilang kepadanya akan sholat shubuh diluar hotel terlebih dahulu, selanjutnya tersangka mulai mengambil barang-barang milik saudara Indah Setyaningsih antara lain, kunci mobil yang diletakkan pada meja kamar, handphone yang diletakkan meja, dompet Krem yang berada didalam tas dan diletakkan diatas meja, selanjutnya Tersangka mengambil kunci kamar yang menempel didalam pintu kamar dan keluar serta mengunci dari luar dan kunci digantungkan di pintu bagian luar. Setelah itu mengambil kendaraan (mobil milik korban) yang terparkir di halaman parkir hotel dan membawanya pergi, dalam perjalanan menuju tol HP milik saudara Indah Setyaningsih dimatikan, selanjutnya Tersangka pulang ke Mojokerto melewati tol pada saat di jalan Tol tersebut Tersangka membuang SIM-cart Hp milik saudara Indah Setyaningsih kemudian mengambil uang yang ada di dompet dan kartu ATM Bank Jatim sedang untuk dompet dan isi yang lain juga dibuang di Jalan Tol tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut diatas sebelumnya tidak seijin, kehendak dan sepengetahuan dari pemiliknya dan melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang-barang milik korban agar dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri/ pribadi.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki niatan untuk mengambil barang-barang dari korban ketika masuk check-in ke dalam hotel, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan kendaraan mobil Avanza yang diambarnya tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya dan menghabiskan uang sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pengambilan barang tanpa ijin merupakan perbuatan pidana dan melanggar hukum namun tetap dilakukan karena ingin memiliki kendaraan kendaraan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kartu identitas dari Maskapai Garuda, namun sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah masalah hutang piutang dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan yang kedua masalah kredit kendaraan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Indah Setyaningsih pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 pukul 16.00 WIB telah bertemu di Nganjuk, keduanya sudah saling kenal dan saksi Indah Setyaningsih percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di Maskapai Garuda bahkan Terdakwa sempat menunjukkan kartu identitas dari Maskapai Garuda;
- Bahwa Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim ,1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV,kunci dan STNKnya yang merupakan milik dari saksi Indah Setyaningsih ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dari yang berhak, yaitu saksi Indah Setiyaningsih ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dimiliki sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik dari saksi Indah Setiyaningsih tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pagi antara Terdakwa dan saksi Indah Setiyaningsih janji ketemuan di terminal Nganjuk. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type : Toyota/Avanza Nopol : AG-1087-VV, Warna : Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, milik saksi korban Indah Setiyaningsih menuju Kota Madiun dan menginap di hotel Bali kamar 112 Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib setelah saksi korban Indah Setiyaningsih dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Terdakwa mandi lalu sholat tahajud kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban Indah Setiyaningsih untuk mandi dan pada Saat saksi korban Indah Setiyaningsih sedang mandi, Terdakwa berpamitan akan pergi ke Masjid untuk sholat subuh.
- Bahwa setelah saksi korban Indah Setiyaningsih selesai mandi, saksi Indah Setiyaningsih mencari HP miliknya yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat tempat tidur ternyata tidak ada, karena sudah lama ditunggu Terdakwa tidak kembali, sehingga saksi Indah Setiyaningsih mulai khawatir dan berusaha mencari barang miliknya dan mendapati bahwa :
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam dengan No. Imei 1 : 359302/10/054228/8, No. Imei 2 : 359303/10/054228/6;
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) kunci dan STNK kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, tahun 2010, Noka,MHFM1BA3JAK2 05734, Nosin: DF04268sudah tidak ada di kamar hotel lagi
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha keluar kamar dan melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, miliknya sudah tidak ada di tempat parkir. Selanjutnya saksi korban Indah Setiyaningsih panik dan diantar ke terminal untuk pulang ke rumah oleh petugas hotel;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan kendaraan R4 Toyota Avanza Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV, untuk keperluan Terdakwa pribadi dari satu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa Terdakwa telah menghabiskan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Indah Setyaningsih menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO,
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam
 - 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

Adalah barang bukti yang relevan dan mempunyai keterkaitan dengan perkara ini;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara hutang piutang selama 1 (satu) tahun dan perkara kredit mobil selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dipandang terbukti atau tidak terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dan mendekati pada pembuktian unsur-unsur perkara ini;

Menimbang, batasan untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa antara Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP haruslah dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pengambilan barang-barang milik saksi Indah Setyaningsih

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dari saksi Indah Setiyaningsih, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 September 2022, No. Reg.Perkara PDM-54/MDN/Eoh.2/09/2022 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, tanggal 20 September 2022, Nomor: 117/M.5.14.3/Biasa/Eoh.2/09/2022, sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa yang bernama Muahammad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran, yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa antara Terdakwa dengan saksi Indah Setiyaningsih pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 pukul 16.00 WIB telah bertemu di Nganjuk, keduanya sudah saling kenal dan saksi Indah Setiyaningsih percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja di Maskapai Garuda bahkan Terdakwa sempat menunjukkan kartu identitas dari Maskapai Garuda. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Indah Setiyaningsih pergi ke Madiun dan keduanya menginap di hotel Bali Jl. Citandui No 11 Kota Madiun, selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di di hotel Bali Jl. Citandui No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim ,1 (satu) kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV ,kunci dan STNKnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertujuan untuk menguasai dan memiliki barang-barang tersebut agar dipergunakan selayaknya kepunyaan Terdakwa sendiri, bahkan Terdakwa telah mempergunakan kendaraan mobil milik saksi Indah Setiyaningsih pergi dari satu tempat ke tempat lainnya serta mempergunakan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Indah Setiyaningsih untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari kamar hotel berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam, 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM Bank Jatim, 1 (satu) kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV ,kunci dan STNKnya adalah milik saksi Indah Setiyaningsih sepenuhnya dan tidak ada hak dari Terdakwa atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari yang berhak, yakni saksi Indah Setiyaningsih , sehingga saksi Indah Setiyaningsih mengalami kerugian sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad. 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah penguasaan dan penggunaan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku atau tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran Pada tanggal Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di di hotel Bali Jl. Citandui

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp. 950.000,- dan kartu ATM Bank Jatim ,1 (satu) kendaraan R4 Toyota Avanza 1.3 G, Warna Hitam Metalik, No.Pol.: AG-1087-VV ,kunci dan STNKnya, tanpa ijin dari yang berhak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Indah Setiyaningsih ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Indah Setiyaningsih tersebut adalah untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari Terdakwa sendiri dengan menggunakan mobil milik saksi Indah Setiyaningsih pergi dari satu tempat ke tempat lainnya serta menghabiskan uang sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan mempergunakan barang-barang yang diambilnya tersebut seakan-akan Terdakwa adalah orang yang mempunyai barang-barang tersebut atau bertindak sebagai orang yang paling berhak, padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak kepemilikan atas barang-barang yang diambilnya tersebut karena barang-barang tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi Indah Setiyaningsih ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Indah Setiyaningsih mengalami kerugian sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan akan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata bersifat pembalasan/balas dendam (*vindikatif*), melainkan bersifat mendidik (*edukatif*) agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. SUDARWONO, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam , berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa uang merupakan barang bukti yang milik saksi Indah Setyaningsih yang masih diperlukan oleh saksi Indah Setyaningsih , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Indah Setyaningsih, sedangkan terhadap barang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk mempengaruhi saksi korban Indah Setyaningsih, sehingga saksi korban Indah Setyaningsih percaya bahwa Terdakwa adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan bisa dipercaya, padahal barang bukti tersebut sudah tidak berlaku lagi dan Terdakwa tidak lagi bekerja di Maskapai Garuda, selain itu barang bukti tersebut ditakutkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchamad Ridwan Alias Iwan Bin Paniran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbox Hp Merk Samsung Type A20S;
 - 1 (satu) bendel BPKB kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota/Avanza 1.3 F601RM GMEJJ, Nopol : AG-1087-VV, Hitam Metalik, STNKB a.n. Sudarwono, beserta STNKB dan Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A20s hitam;
Dikembalikan pada Indah Setyaningsih;
 - 1 (satu) buah kartu identitas Garuda Indonesia a.n. Ridwan.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami : Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh Rochjani Badrijah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu S.H., M.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Mad



Rahmi Dwi Astuti, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Sunarto, S.H.,